

## ANALISIS IMLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI TENTANG PENDALAMAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Nyoman Suargita<sup>1\*)</sup>, Yudistira Adnyana<sup>2)</sup>, Ni Luh Putu Suastini<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia  
suargita79@gmail.com

<sup>2,3</sup>Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah sangat strategis. Tugas dan fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi daerah, anggaran dan pengawasan. Kebijakan pemerintah melalui Pemendagri Nomor 133 tahun 2017 sebagaimana perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018, menyadari latar belakang anggota DPRD cukup beragam sehingga dibutuhkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD agar lebih setara dengan pemerintah daerah dan jajaran birokrasinya. Permasalahan: 1) Bagaimana proses implementasi Permendagri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? 2) Apa dampak pelaksanaan pendalaman tugas bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 133 tahun 2017. Landasan teori yang digunakan dari model implementasi Grindle. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan proses implementasi bimtek DPRD melalui tiga tahap: rekomendasi, pelaksanaan dan pelaporan. Dari keseluruhan bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarakan LPPM Universitas Ngurah Rai telah sesuai ketentuan dan prosedur dalam Permendagri. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dampak positif kegiatan Bimtek terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD. Simpulan, implementasi kegiatan bimtek DPRD Provinsi, kabupaten/Kota sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 133 tahun 2017 dan berdampak positif terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

**Kata Kunci:** Bimbingan Teknis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Model Implementasi Kebijakan.

### ABSTRACT

*The position of DPRD as an element of regional government is very strategic. The duties and functions of the DPRD include the functions of regional legislation, budgeting and oversight. Government policy through Pemdagri Number 133 of 2017 as amended through Permendagri Number 14 of 2018, realizes that the backgrounds of DPRD members are quite diverse, so policies are needed to increase the capacity of DPRD members so that they are more equal with regional governments and their bureaucratic ranks. Problems: 1) What is the process for implementing Permendagri Number 133 of 2017 concerning the Orientation and Deepening of the Duties of Provincial, Regency/City DPRD Members? 2) What is the impact of the implementation of task deepening on the capacity building of Provincial, Regency/City DPRD members? The aim of the research is to find out the process of implementing the DPRD member's task-deepening activities based on Permendagri Number 133 of 2017. The theoretical basis used is from the Grindle implementation model. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques carried out by means of observation, documentation and in-depth interviews. The results of the research show that the process of implementing DPRD Bimtek through three stages: recommendation, implementation and reporting. Of all the technical guidance of the Provincial, Regency/City DPRD held by the Ngurah Rai University LPPM, it complies with the provisions and procedures in the Permendagri. The results of the study also show that there is a positive impact of Bimtek activities on increasing insight, information and abilities of DPRD members. In conclusion, the implementation of Bimtek activities for Provincial, Regency/City DPRDs is in accordance with*



*Permendagri Number 133 of 2017 and has a positive impact on increasing insight, information and ability of DPRD members in carrying out their main tasks and functions.*

**Keywords:** *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Policy Implementation Model and Techniqal Guidance.*

## **PENDAHULUAN**

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur pemerintahan daerah sangat strategis. DPRD mempunyai kedudukan setara dengan kepala daerah. Tugas dan fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi daerah, anggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan ketiga fungsi utama tersebut membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kebijakan pemerintah melalui Pemandagri Nomor 133 tahun 2017 sebagaimana perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018, menyadari latar belakang anggota DPRD cukup beragam sehingga dibutuhkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD. Selain latar belakang yang beragam, anggota DPRD harus memiliki kemampuan mengimbangi kekuasaan kepala daerah dan struktur birokrasi yang mempunyai kemampuan teknis dan berpengalaman.

Seluruh kebijakan Permendagri tersebut penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada analisis implementasi pendalaman tugas—bukan orientasi--(Pasal 16) yang berbentuk bimbingan teknis dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi—bukan partai politik dan sekretariat daerah--sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 10-13. Bila kegiatan orientasi memberikan wawasan dan informasi yang bersifat umum, sedangkan kegiatan pendalaman tugas bertujuan memberikan wawasan, informasi dan solusi teknis administrative bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dari observasi beberapa kali pelaksanaan bimtek DPRD Provisi, Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai kerap ditemui permasalahan baik pada tahap permohonan rekomendasi, tahap pelaksanaan dan tahap laporan.

Pada tahap permohonan rekomendasi masalah yang sering muncul disebabkan antara lain karena keputusan tanggal pelaksanaan yang diputuskan dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD cenderung mendadak atau keterlambatan pihak sekretariat DPRD menyiapkan syarat berkas rekomendasi, sehingga permohonan rekomendasi tidak cukup waktu. Pasalnya, proses permohonan rekomendasi membutuhkan waktu minimal 14 hari kerja tidak termasuk hari sabtu, hari minggu dan libur nasional/tanggal merah. Misalnya, tanggal yang diajukan sekretariat/pimpinan DPRD kurang dari 14 hari kerja dihitung dari tanggal pengajuan permohonan maka permintaan tanggal tersebut cenderung akan ditolak LPPM. Bila proses permohonan rekomendasi dipaksakan kurang dari 14 hari kerja maka permohonan rekomendasi yang diajukan secara manual/online akan ditolak oleh BPSDM Kemendagri/BPSDM Provinsi. Permasalahan lain kadang sekretariat/pimpinan DPRD minta pengunduran tanggal pelaksanaan padahal permohonan rekomendasi masih dalam proses.

Tahap pelaksanaan permasalahan yang terjadi menyangkut ketepatan waktu pelaksanaan, bila acara pembukaan mundur maka akan mengganggu jadwal sesi materi berikutnya. Selain ketepatan waktu masalah partisipasi peserta dalam pembelajaran juga terkadang muncul. Hal ini dapat disebabkan karena faktor kedisiplinan anggota dan kualitas nara sumber. Berdasarkan observasi bila nara sumber berkualitas atau menarik maka partisipasi anggota cenderung tinggi di dalam ruang belajar. Masalah administrasi dalam pelaksanaan misalnya pembatalan keikutsertaan peserta yang mempunyai konsekuensi pada pengembalian dana kontribusi peserta oleh LPPM ke kas daerah asal DPRD. Masalah lainnya terkadang absensi peserta tidak lengkap yang disebabkan kelalaian peserta sampai bimtek berakhir. Untuk kasus seperti ini absensi peserta di bawa oleh pihak sekretariat DPRD



ke daerah asal mereka untuk dicarikan tanda tangan peserta yang lalai tersebut lalu dikirim kembali ke LPPM.


Tahap pelaporan permasalahan yang muncul biasanya terkait sertifikat dan pelaporan. Proses pelaporan terkait dengan proses sebelumnya yakni permohonan rekomendasi dan pelaksanaan bimtek sebelumnya. Bila presensi/tanda tangan peserta tidak lengkap maka proses pelaporan terlambat menunggu kelengkapan presensi peserta. Karena setiap sertifikat harus tercantum nomor registrasinya dan nomor registrasi dimohonkan ke BPSDM Kemendagri harus dilampiri daftar peserta dengan tanda tangan lengkap. Penelitian ini tidak saja menyangkut bagaimana pelaksanaan kegiatan bimtek DPRD oleh perguruan tinggi terlaksana sesuai ketentuan Permendagri. Selain tertib administrasi, urgensi dari penelitian ini untuk mengungkapkan dampak dari kegiatan bimtek bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana proses dan dampak dari implementasi kebijakan pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan teknis bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Tujuannya untuk mengetahui proses dan dampak implementasi kebijakan pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan teknis bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Memahami kebijakan terdapat beberapa konsep yang digunakan pertama, Thomas R Dye dalam Howlett and Ramesh (1995), menyatakan, "definition of public policy describing it as "anything" a government choose to do or not to do". Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian yang sederhana ini dianggap belum lengkap karena tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah (Winarno, 2014:20). Kedua, William Jenkins dalam Howlett and Ramesh (1995:5) menyatakan, *public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goal and means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve. Dari definisi ini kebijakan public dipahami sebagai suatu proses atau siklus yang terdiri dari beberapa tahap: isu-isu kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan (Winarno, 2014:32). Ketiga, James Anderson dalam Howlett and Ramesh (1995:6) menyatakan, a policy as a purposive course of action followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Konsep kebijakan Anderson melihat aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan terdiri actor negara dan actor bukan negara.*

William N. Dunn dalam Pasolong (2007:39) mengatakan bahwa "Kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti: pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain". Menurut Parson (2011:xii), analisis kebijakan publik adalah "Kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan".

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) menyatakan bahwa "implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis luaran yang nyata". Grindle dalam Winarno (2014: 148) menyatakan, secara umum tugas implementasi adalah "Membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah".



**Gambar 1.** Model Implementasi Kebijakan Grindle

**Sumber:** iptekindonesiaef, 2023

Menurut Merilee Grindle (1980:6) menyatakan, “The study of the process of policy implementation almost necessarily involves investigation and analysis of concrete actions programs that have been designed as a means of achieving broader policy goals”. Maksudnya analisis implementasi kebijakan sebagian besar membutuhkan penyelidikan dan analisis dari tindakan program yang nyata serta dirancang dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.

Sementara implementasi kebijakan menurut Mazmanian (1983:20-21), *Implementation is the carrying out of the basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that the decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objective(s) to be pursued and in a variety of ways, “structures” the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact—both intended and unintended—of those outputs, the perceived impacts of agency decisions and finally important revisions (or attempted revisions) in the basic statute.*

## METODE

Untuk memahami implementasi kebijakan pendalaman tugas DPRD Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfungsi menemukan dan memahami fenomena sentral. Menurut Sharan B dan Merriam dalam Sugiono (2021:4-4), “penelitian kualitatif tertarik memahami bagaimana orang-orang menginterpretasikan pengalamannya, mengkonstruksi apa yang telah dialami dalam hidupnya”. Seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam bagaimana orang-orang merasakan dalam proses kehidupannya, memberikan makna dan menguraikan bagaimana orang-orang menginterpretasikan pengalamannya. Penelitian kualitatif ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan



atau pandangan internal (*perspektive emic*) dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perspektive etic*). Menurut Nutley dan Webb dalam Sugiono (2017:10-11), penelitian kebijakan dirancang untuk memberikan informasi dan pemahaman satu atau beberapa aspek yang dapat digunakan dalam proses kebijakan yang meliputi rumusan dan pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Penelitian kebijakan berperan dalam penyusunan kebijakan, output kebijakan, outcome kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Khusus mengenai metode penelitian kebijakan public dinyatakan Sugiono (2017:21-22) sebagai berikut: penelitian dilihat dari segi bidangnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu penelitian akademik, penelitian profesional dan penelitian institusional. Penelitian kebijakan termasuk penelitian insitusional yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan kinerja lembaga. Hasil penelitian akan sangat berguna bagi pimpinan untuk membuat kebijakan atau keputusan. Hasil penelitian lebih menekankan pada validitas eksternal (kegunaan), variable lengkap (kelengkapan informasi) dan kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow dalam Sugiono (2017:206), penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan focus group, interview secara mendalam dan observasi peran serta dalam pengumpulan data.

Berbagai pendapat para ahli tentang metode penelitian kualitatif tersebut diatas Sugiono (2017:207) meringkasnya dalam pernyataan sebagai berikut:

metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang diperoleh bersifat kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara Dilakukan dengan informan yang telah ditentukan melalui purposive sampling.

## **PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, penulis akan menyajikan hasil temuan lapangan dan melakukan pembahasan terhadap temuan lapangan tersebut. Temuan lapangan ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Temuan-temuan tersebut akan dibahas dalam masing-masing dimensi di dalam teori optimalisasi proses bisnis yang dikemukakan oleh Schedler dan Helmuth (2015) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, adaptasi, dan manfaat bagi pengguna layanan.

### **Analisis Isi Kebijakan**

Kebijakan pendalaman tugas dalam bentuk bimtek DPRD sudah dilaksanakan sejak DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota periode 1999-2004. Kebijakan Permendagri No 133 tahun 2017 telah mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018. Tidak ada isi kebijakan yang mencolok diantara kedua Permendagri tersebut. Hanya pada Permendagri Nomor 14 tahun 2018 dilengkapi dengan standar sertifikat dan format standar untuk presensi narasumber



Kebijakan pendalaman tugas DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni: anggaran, pembentukan peraturan daerah dan pengawasan. Pendalaman tugas ini dilatar belakangi karena latar belakang dari anggota DPRD relative beragam: pengusaha, aktivis, profesional/praktisi, tokoh masyarakat dan lain-lain. Karena itu untuk menyamakan kemampuan standar anggota DPRD perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pendalaman tugas anggota DPRD.

Pasal 2 Permendagri dinyatakan kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan dengan dua jenis kegiatan yaitu: orientasi dan pendalaman tugas DPRD. Kegiatan orientasi bagi DPRD Provinsi dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Sedangkan Pasal 6 Permendagri mengatur kegiatan pendalaman tugas DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh sekretariat DPRD, partai politik dan perguruan tinggi khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Perguruan Tinggi yang bisa menyelenggarakan pendalam tugas harus memenuhi persyaratan akreditasi A atau akreditasi B. Selanjutnya diatur pada Pasal 10, Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan kegiatan pendalaman tugas DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari BPSDM Kemdagri atau BPSDM Provinsi. Rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan proposal kegiatan yang menjelaskan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jumlah peserta dan asal peserta. Dan surat permohonan tersebut bisa diajukan bila perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Permendagri juga mengatur kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Padal Pasal 14 dinyatakan pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas sebanyak maksimum 6 kali dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya pada Pasal 14 Ayat 3 dinyatakan kegiatan pendalaman dapat dilaksanakan sebanyak 3 di luar daerah dan kegiatan di dalam satu kabupaten 3 kali di dalam daerah dalam satu tahun anggaran. Pendalaman tugas dilaksanakan dalam bentuk: Pendidikan dan Latihan, bimbingan teknis, workshop/lokakarya/seminar. Pasal 17 (2) Permendagri menyatakan, bimbingan teknis dilakukan paling singkat 20 JP dan paling lama 30 jam pelajaran dalam satu kegiatan. Jumlah peserta untuk bimbingan teknis paling banyak 60 orang (pasal 18 huruf C).

Materi untuk pendalaman tugas DPRD diatur pada Pasal 20 yakni: Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia; sistem pemerintahan nasional dan daerah; kewenangan, tugas dan fungsi DPRD; hubungan DPRD dan pemerintahan daerah; kepemimpinan dan etika pemerintahan; penyusunan peraturan daerah; pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, etika budaya politik, pengenalan budaya local, pengelolaan keuangan daerah, isu aktual. Metode pembelajaran pendalaman tugas berupa: ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi dan visitasi (Pasal 22). Dalam pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas Permendagri juga mengatur bahwa kegiatan berbentuk bimbingan teknis (Bimtek) peserta harus memenuhi persyaratan proses pembelajaran selama 20 jam pelajaran (20 JP).

Bagian akhir dari kegiatan pendalaman tugas adalah laporan dan registrasi. Dalam Permendagri diatur bahwa setiap kegiatan pendalaman tugas mendapatkan sertifikat. Sertifikat harus diberikan nomor registrasi dari BPSDM Kemendagri dengan cara mengajukan permohonan pemberian nomor registrasi dari penyelenggara atau perguruan tinggi dengan melampirkan data kehadiran pendalaman tugas. Untuk pendalaman tugas yang diselenggarakan sekretariat DPRD bekerjasama dengan perguruan tinggi mengacu ketentuan Pasal 23 huruf (h), Rektor/pimpinan tertinggi menandatangani sertifikat pada halaman depan dan oleh sekretaris DPRD serta Ketua LPPM atau



sebutan lainnya pada halaman belakang. Berikut akan dijabarkan secara terperinci keseluruhan proses implementasi Permendagri Nomor 133 tahun 2017 dan perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018 tentang orientasi dan pendalaman tugas bagi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

### **Rekomendasi**

Kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD biasanya diawali dengan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD tentang tanggal dan daerah/tempat bimtek dilaksanakan. Keputusan tersebut dilanjutkan dengan permintaan lisan dari pihak sekretariat/pimpinan/anggota DPRD kepada perguruan tinggi khususnya LPPM untuk mengajukan surat penawaran kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Merespon permintaan dari sekretariat tersebut, LPPM segera membuat surat penawaran yang ditanda tangani ketua LPPM dan selanjutnya dikirimkan kepada sekretaris DPRD/staf sekretaris DPRD secara online via WA dan/atau fisik. Surat penawaran dari LPPM tersebut sudah disertai informasi lengkap seperti: tanggal pelaksanaan, tema, materi, nominal kontribusi peserta dan lokasi kegiatan serta jadwal kegiatan. Surat penawaran LPPM sudah memperhatikan ketentuan Permendagri tentang waktu permohonan rekomendasi selama 14 kerja tidak termasuk hari sabtu dan minggu serta libur nasional/tanggal merah.

Jika surat penawaran sudah dicermati Sekretaris DPRD dan menyetujui semua perihal yang tercantum dalam surat maka Sekretaris DPRD menindaklanjuti dengan membuat surat penunjukan yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD ditujukan kepada Ketua LPPM. Tapi bila ada materi di dalam surat penawaran yang belum sesuai dengan kebutuhan Sekretaris DPRD dan/atau pimpinan DPRD maka surat penawaran dari LPPM direvisi sesuai dengan kebutuhan pimpinan DPRD dan sekretaris DPRD. Setelah surat penunjukan kepada LPPM oleh Sekretaris DPRD selesai, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman (MoU) antara Rektor dengan Sekretaris DPRD.

Proses berikutnya staf LPPM menyiapkan surat Rektor tentang permohonan rekomendasi kegiatan bimtek DPRD kepada BPSDM Kemendagri atau ke BPSDM Provinsi. Bila permohonan dari DPRD Kabupaten/Kota di dalam satu provinsi maka surat permohonan rekom ditujukan kepada BPSDM Provinsi. Sedangkan bila permohonan diajukan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tapi lokasi pelaksanaan di luar provinsi maka permohonan rekomendasi diajukan kepada BPSDM Kemendagri. Pengajuan permohonan rekomendasi ke BPSDM Provinsi secara umum masih manual. Sebelumnya pengajuan permohonan rekomendasi ke BPSDM Kemendagri juga masih menggunakan cara manual, tapi sejak tahun 2021 sudah beralih ke model pengajuan rekomendasi secara online dengan sistem Siola. Bedanya bila model manual pengajuan berkas boleh bertahap sedangkan model online berkas harus diajukan secara lengkap. Akhir dari proses permohonan rekomendasi ini adalah keluarnya Rekomendasi dari BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi.

Tapi sekalipun berkas permohonan lengkap tapi karena kurang dr 14 hari maka dalam sistem siola berkas permohonan rekomendasi akan ditolak oleh sistem. Permasalahan terkait rekomendasi dalam beberapa kasus muncul seperti, permintaan dari DPRD untuk pengunduran tanggal padahal proses rekomendasi sedang berlangsung. Bila demikian biasanya perguruan tinggi mengirim surat ke sistem siola tentang perubahan tanggal pelaksanaan bimtek yang ditanda tangani rektor. Pernah juga terjadi kasus rekomendasi masih dalam proses tapi pihak DPRD dengan alasan kuat membatalkan bimtek sepihak. Dalam kasus seperti ini perguruan tinggi mengirim surat ke BPSDM Kemendagri/Provinsi yang menyatakan bahwa permohonan rekomendasi dibatalkan ditanda tangani rektor dan dilampiri surat pernyataan dari Sekretaris DPRD yang menyatakan alasan pembatalan/penundaan bimtek dalam waktu yang belum ditentukan.



Bila surat rekomendasi bimtek sudah keluar pihak LPPM menyampaikan rekomendasi tersebut kepada sekretaris/satf DPRD. Rekomendasi tersebut dijadikan dasar oleh bendahara sekretaris DPRD untuk mengeluarkan anggaran kegiatan bimtek. Biasanya 1-2 sebelum hari pelaksanaan dana bimtek sudah ditransfer ke rekening LPPM. Permasalahan yang muncul biasanya transfer dana dengan tanggal pelaksanaan sangat singkat. Prinsipnya dana bimtek DPRD harus diterima oleh rekening lembaga dalam hal ini rekening LPPM dan tidak boleh dana ditransfer ke rekening pribadi penyelenggara.

Dilihat dari sudut konteks kebijakan, proses rekomendasi bimtek terdapat perbedaan proses rekomendasi yang cukup mencolok yakni sebelum tahun 2020 permohonan rekomendasi menggunakan cara manual dalam arti semua dokumen harus dikirim secara fisik oleh LPPM ke BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi. Tapi setelah kebijakan permohonan rekomendasi berubah menjadi online, maka semua berkas permohonan rekomendasi dikirim secara online melalui sistem yang disebut Siola. Perbedaannya, dalam sistem manual berkas boleh dikirim tidak lengkap dalam arti kekuarangan berkas disusulkan kemudian. Surat permohonan akan deregister pihak BPSDM begitu surat permohonan diterima meskipun belum lengkap. Tapi dalam sistem online semua berkas permohonan harus lengkap. Sistem akan meregister surat permohonan begitu diterima dalam sistem.

Pada masa pandemi Covid 19, pelaksanaan bimtek DPRD terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan ketentuan penerapan standar protocol kesehatan secara ketat. Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM tanggal 20 Juli 2020 mengatur bahwa tempat pelaksanaan pendalaman tugas pada daerah dengan kategori resiko tidak terdampak atau tidak ada kasus atau resiko rendah, berdasarkan pada data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam penanganan Covid 19. Prakteknya bagi panitia, selain mengantongi surat rekomendasi juga membutuhkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota. Tapi karena tidak semua BPBD Kabupaten/Kota bersedia mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat menggunakan surat keterangan dari satuan tugas (Satgas) Covid 19 desa dimana lokasi bimtek berlangsung agar memenuhi ketentuan SE Kemendagri tersebut.

Kejadian menarik pernah dialami DPRD Provinsi Bali dan DPRD Kabupaten Gianyar pada masa pandemic Covid 19 tahun 2021. DPRD Bali yang rencananya melaksanakan bimtek di Jakarta bekerjasama dgn perguruan tinggi di Jakarta dan sudah mendapat rekomendasi BPSDM. Ternyata pada hari pelaksanaan daerah DKI Jakarta berstatus zona merah maka bimtek terpaksa dipindahkan ke Bali dan dapat terlaksana. Secara administrasi, Sekretaris DPRD Bali bersurat ke pimpinan perguruan tinggi di Bali yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana. Berdasarkan surat Sekretaris DPRD Bali, pimpinan perguruan tinggi bersurat ke BPSDM Kemendagri untuk memberitahukan bahwa DPRD Bali yang telah mengantongi rekomendasi BPSDM Kemendagri dipindah lokasi pelaksanaan Bimteknya dari Jakarta ke Bali. Prosedur yang sama juga ditempuh DPRD Kabupaten Gianyar Ketika batal melaksanakan bimtek di Yogyakarta karena zona merah akhirnya lokasi Bimteknya dipindah ke Bali.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD umumnya dilaksanakan selama empat (4) hari, dimana hari pertama peserta melakukan Chec-in di hotel tempat bimtek, hari ke 2 dan ke 3 proses pembelajaran serta hari ke 4 penutupan dan peserta Check-out dari hotel. Dalam pelaksanaannya, karena perguruan tinggi dan dosen kurang memiliki kemampuan dalam pelayanan

akomodasi hotel biasanya dapat diserahkan kepada pihak III (even organizer) yang lebih professional dengan pertimbangan agar pelayanan peserta bimtek DPRD lebih optimal. Karena permintaan anggota DPRD kadang beragam mulai dari pemilihan kamar hotel, fasilitas kamar (kebanyakan minta kamar yg bisa merokok), makanan terutama makan malam, antar jemput hotel-bandara bagi peserta DPRD luar daerah dan sebagainya. Penyerahan urusan akomodasi bimtek kepada pihak III menggunakan dokumen serah terima urusan antara LPPM dengan pihak III. Susunan acara pembelajaran diawali dengan pembukaan. Untuk bimtek DPRD Kabupaten/Kota di Bali yang pelaksanaannya di daerah sendiri dibuka oleh Kepala BPSDM Provinsi. Sementara untuk bimtek DPRD Kabupaten/kota dari daerah luar Bali yang pelaksanaan bimteknya di Bali lazimnya dibuka oleh Rektor atau Ketua DPRD/unsur pimpinan DPRD bersangkutan.

Peserta pendalaman tugas umumnya diikuti oleh seluruh anggota DPRD kecuali sakit/izin atau anggota bersangkutan sudah pernah melaksanakan kegiatan pendalaman tugas yang dilaksanakan oleh partai politiknya. Selain anggota DPRD, peserta kegiatan pendalaman tugas harus didampingi oleh unsur sekretariat DPRD dalam jumlahnya yang bervariasi. Proses pembelajaran biasanya dimulai dengan acara pembukaan yang terdisir dari laporan panitia penyelenggara, sambutan rector dan sambutan pimpinan DPRD sekaligus membuka secara resmi bimtek DPRD. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi materi dan diskusi serta diakhiri dengan acara penutupan. Materi pembelajaran umumnya terkait dengan masalah anggaran, legislasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional pada umumnya. Proses pembelajaran harus memenuhi standar yakni 20 jam pelajaran (20 JP). Pada setiap akhir sesi/materi pembelajaran diakhiri dengan foto bersama dari seluruh peserta dan narasumber sebagai dokumentasi laporan.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) berlangsung dalam proses pelaksanaan ini. Tujuan monev untuk memastikan kegiatan bimtek DPRD berjalan sesuai rekomendasi. Dengan kata lain, monev bertujuan mengawasi agar pelaksanaan bimtek DPRD tidak fiktif atau tidak sesuai dengan ketentuan kebijakan. Pelaksana monev untuk DPRD Kabupaten/Kota di daerah sendiri dilaksanakan oleh staf BPSDM Provinsi. Sementara untuk bimtek DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di luar wilayah Provinsi, pelaksana monev berasal dari pihak BPSDM Kemendagri. Pemonev menyerahkan surat tugas kepada panitia dan sebaliknya panitia mengisi formulir laporan pelaksanaan bimtek DPRD yang diserahkan ke petugas monev. Bila semua materi telah berakhir maka bimtek dapat ditutup pada hari ketiga atau hari keempat pagi. Biasanya acara ditutup secara resmi oleh pimpinan DPRD didampingi panitia penyelenggara. Pada hari ketiga atau hari keempat terakhir ada penyerahan dokumen administrasi seperti kuitandi dan copy presensi peserta dari panitia penyelenggara kepada pihak sekretariat DPRD.

Pada masa pandemi Covid 19, pelaksanaan bimtek DPRD ada perbedaan dengan penerapan standar protocol kesehatan secara ketat. Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM tanggal 20 Juli 2020 mengatur: 1) pelaksanaan pendalaman tugas di tingkat Provinsi berpedoman pada kebijakan Pemerintah Provinsi setempat; 2) jumlah peserta dalam suatu kegiatan tidak lebih dari 50 orang dan menempati paling banyak 50% dari kapasitas ruangan serta menjaga jarak 1,5 meter; 3) peserta wajib di rapid test atau swab; 4) peserta wajib mengenakan masker dan sarung tangan; 5) tersedia hand sanitizer atau tempat cuci tangan; 6) akomodasi peserta 1 orang 1 kamar; 7) bahan ajar diberikan secara digital; 8) penyelenggara dan narasumber wajib menerapkan protokole kesehatan.

#### 4. Pelaporan

Setelah proses pelaksanaan bimtek berakhir maka proses terakhir adalah pelaporan dan sertifikat. Laporan kegiatan bimtek DPRD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan bimtek DPRD. Laporan kegiatan bimtek mempunyai peranan yang penting karena tanpa laporan kegiatan bimtek sebelumnya LPPM tidak bisa mohon surat rekomendasi bimtek berikutnya. Setiap sertifikat peserta bimtek DPRD harus mencantumkan nomor registrasi dari BPSDM Kemendagri. Secara administrasi, rektor bersurat ke BPSDM Kemendagri yang pada intinya menyatakan mohon diberikan nomor registrasi untuk dicantumkan pada sertifikat peserta bimtek DPRD. Selama 1-2 hari biasanya nomor registrasi sudah keluar sehingga sertifikat bisa dicetak dan ditanda tangan Rektor dan LPPM dari pihak perguruan tinggi dan Sekretaris dari unsur DPRD.

Laporan mencantumkan semua dokumen yang digunakan selama proses bimtek seperti: surat penawaran, surat penunjukan Sekreatris DPRD, MoU Rektor dengan Sekreatris DPRD, Surat Rekomendasi, daftar presensi peserta, daftar presensi narasumber, materi narasumber, foto-foto dan copy sertifikat semua peserta. Bila laporan sudah lengkap LPPM mengirimkan ke DPRD bersangkutan sebanyak 1-2 copy laporan, kepada pihak BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi dan 1 copy laporan untuk arsip LPPM. Keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan bimtek DPRD diringkas dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Proses Implementasi Kebijakan Bimtek DPRD

No	Tahapan	Proses Kegiatan	Dokumen	Pelaksana
1	Rekomendasi	Permintaan Bimtek secara lisan dari DPRD	-	Staf Sekretaris DPRD
		Surat Penawaran Bimtek dari LPPM	Surat di tanda tangani Ketua LPPM	LPPM
		MoU Rektor dan Sekreatris DPRD	MoU di tanda tangani Sekreatris DPRD dan Rektor	Sekretaris DPRD dan Rektor serta LPPM
		Surat Permohonan Rekomendasi dan Dokumen	Surat Rektor dilengkapi dokumen pendukung	LPPM, Rektor dan BPSDM Kemendagri/ Provinsi
		Rekomendasi	Surat BPSDM Kemendagri ttd Kepala BPSDM Kemdagri/ Provinsi ttd Kepala BPSDM Provinsi	BPSDM Kemendagri/ Provinsi
		Transfer Dana	Bukti transfer/online	Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
2	Pelaksanaan	Kedatangan peserta, check in hotel dan pengaturan kamar	Daftar kamar peserta	LPPM dan Panitia
		Registrasi peserta, Pembukaan dan pembelajaran	Daftar presensi peserta, daftar presensi nara sumber, materi pembelajaran	LPPM
		Monev	Penyerahan surat rekomendasi asli, Surat Tugas dan Formulir laporan monev	BPSDM Kemdagri/BPSDM provinsi
		Penutupan	Bimtek ditutup oleh pimpinan DPRD dan Foto Dokumentasi	Pimpinan DPRD dan LPPM

		Administrasi	SPPD ttd LPPM, Kuitansi peserta ttd bendahara LPPM, dan copy daftar presensi peserta	LPPM dan Sekretariat DPRD
3	Pelaporan	Mohon nomor registrasi	Surat ttd LPPM	LPPM
		Nomor registrasi Sertifikat	Nomor registrasi sertifikat peserta	BPSDM Kemdagri
		Cetak sertifikat	Sertifikat peserta	LPPM
		Laporan lengkap	Laporan lengkap bimtek DPRD	LPPM
		Arsip	Laporan lengkap bimtek DPRD utk arsip	LPPM
		Pengiriman	Laporan lengkap bimtek DPRD dikirim untk utk Sekretariat DPRD dan BPSDM Provinsi	LPPM

Deskripsi dan ringkasan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam bentuk kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

#### 5. Dampak Bimtek DPRD

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa DPRD mempunyai hak melaksanakan bimtek sebanyak 6 kali dalam satu tahun anggaran dengan komposisi 3 dilaksanakan di daerah dalam provinsi dan 3 dilaksanakan di luar daerah provinsi. Komposisi pelaksanaan bimtek DPRD antara di dalam dan di luar daerah provinsi bervariasi antara DPRD satu dengan DPRD lain. Beberapa DPRD melaksanakan bimtek secara bergantian antara pelaksanaan bimtek DPRD dalam daerah dan luar daerah sesuai kebutuhan DPRD. Sementara beberapa DPRD menghabiskan pelaksanaan bimtek secara berturut-turut di dalam daerah dahulu, sementara bimtek DPRD di luar daerah dilaksanakan berikutnya secara berurutan pula.

Menurut pendapat beberapa informan, secara umum pelaksanaan bimtek DPRD berdampak positif terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan pimpinan dan anggota DPRD. Sebagaimana dinyatakan Anggota DPRD Kabupaten Badung, Nyoman Satria sebagai berikut:

*Secara umum pelaksanaan bimtek DPRD sangat bermanfaat bagi anggota DPRD dan berdampak pada kinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD. Pernah dalam suatu bimtek narasumber dari BPK memberikan saran-saran terkait pengelolaan keuangan di DPRD dan sekretariat DPRD. Dan saran-saran BPK dalam bimtek tersebut kami terapkan dan bermanfaat bagi peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi keuangan di DPRD Badung. Memang ada anggota DPRD yang kurang aktif dalam bimtek tapi jumlahnya tidak signifikan.*



Penjelasan serupa tentang dampak bimtek DPRD diungkapkan Sekretaris DPRD Gianyar, Wayan Kujus Pawitra sebagai berikut:

*Menurut pengalaman saya selama beberapa tahun menjadi Sekretaris DPRD, pelaksanaan bimtek DPRD tergolong efektif karena sebagian besar anggota hadir dan aktif dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan bimtek sangat bermanfaat memberikan wawasan, informasi teknis terkait tugas pokok DPRD. Misalnya kebijakan pengawasan keuangan daerah, sinkronisasi perda terkait penerapan Omnibuslaw dan pemahaman pedoman pelaksanaan APBD. Kehadiran pimpinan dan kualitas nara sumber menjadi faktor penting kehadiran dan partisipasi anggota dalam proses pembelajaran bimtek.*

Tidak jauh beda dengan beberapa pendapat informan sebelumnya, penjelasan senada diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika, yang menyatakan manfaat dan dampak pelaksanaan bimtek DPRD sebagai berikut:

*Tentu saja pelaksanaan Bimtek DPRD ada manfaatnya bagi pimpinan dan anggota khususnya kami di Kabupaten Bangli. Dari ketiga fungsi DPRD kami merasakan fungsi pengawasan DPRD yang perlu ditingkatkan. Meski pengawasan merupakan hal yang rutin dilaksanakan DPRD tapi melalui bimtek kami mendapatkan strategi-strategi pengawasan DPRD yang lebih efektif yang dapat dijadikan bekal bagi anggota DPRD. Materi dengan nara sumber dari BPKP berdampak pada peningkatan informasi dan kemampuan pengawasan khususnya pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Bangli.*

Demikian pula manfaat dan dampak bimtek DPRD di bidang pembentukan peraturan daerah sebagaimana dinyatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Tjokorda Gede Agung sebagai berikut:

*Menurut saya pelaksanaan bimtek DPRD sangat bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kemampuan tugas pokok anggota DPRD. Misalnya pada bimtek kali ini saya merasa materi tentang pendalaman UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah yang berdampak pada harus revisinya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan begitu para anggota di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dapat mulai mempersiapkan bahan-bahan terkait revisi tersebut karena amanat UU No 1 Tahun 2022 menyebutkan daerah diberikan waktu 2 tahun untuk merampungkan revisi perdanya.*

Dari analisis pendapat beberapa informan tentang implementasi kebijakan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD berdampak pada peningkatan wawasan, informasi dan kompetensi anggota DPRD. Dengan kata lain, bila kegiatan bimtek DPRD dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdampak positif bagi peningkatan wawasan, informasi dan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD.

#### *Pembahasan*

Kedudukan DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah sangat strategis. Dengan kewenangan anggaran berarti DPRD bersama pemerintah daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Dan dengan kewenangan legislatif, DPRD bersama kepala daerah menetapkan peraturan daerah. Serta kewenangan pengawasan DPRD mengawasi pemerintah



daerah dalam melaksanakan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah didukung birokrasi dan jajarannya memiliki kelebihan pengalaman dan data penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu pimpinan dan anggota DPRD dengan latar belakang yang beragam serta masa jabatan yang relative terbatas harus didukung dengan kegiatan peningkatan kapasitas agar dapat mengimbangi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan daerah. Untuk membahas implementasi kebijakan bimtek DPRD penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Zauhar yang menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu: isi kebijakan, proses kebijakan dan konteks kebijakan.

**Pertama**, dari isi kebijakan, dalam Permendagri 133 tahun 2017 telah diatur bimtek DPRD hanya bisa diselenggarakan bila sudah mendapat rekomendasi dari BPSDM Kemdagri ataupun dari BPSDM Provinsi. Syarat dokumen permohonan rekomendasi juga telah diatur dalam Permendagri sehingga hanya perguruan tinggi yang memenuhi kriteria dapat bertindak sebagai penyelenggara. Rekomendasi merupakan aspek legal dari kegiatan bimtek sekaligus menjadi dasar penggunaan APBD untuk membiayai kegiatan bimtek. Dalam permendagri juga diatur tentang ruang lingkup materi bahan pembejaraan bimtek serta durasi waktu pembelajaran minimal 20 jam pelajaran (JP).

Biasanya dari 4 hari pelaksanaan bimtek dialokasikan dua hari untuk waktu pembelajaran. Untuk aspek pengawasan kegiatan dalam Permendagri telah diatur dimana pihak yang bertindak sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi adalah BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi. Bahkan khusus untuk desain sertifikat peserta sebagai bagian dari laporan kegiatan bimtek pengaturannya telah diperbaharui melalui Permendagri nomor 14 tahun 2018. Secara teoritis, bila semua ketentuan dalam permendagri tersebut diikuti maka pelaksanaan bimtek akan berdampak positif bagi anggota DPRD.

**Kedua**, dari sisi proses, kebijakan Permendagri nomor 133 tahun 2017 dan Permendagri nomor 14 tahun 2018 tentang pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan rangkaian dari suatu proses kebijakan. Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kebijakan kegiatan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD berbentuk bimtek didasarkan pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2011. Setelah diimplementasikan cukup lama kebijakan tersebut direvisi dengan Permendagri Nomor 133 tahun 2017.

Selama setahun lebih dilaksanakan, Permendagri Nomor 133 tahun 2017 direvisi kembali dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 dengan perubahan desain sertifikat baik jenis kegiatan orientasi maupun kegiatan pendalaman tugas berbentuk bimbingan teknis (Bimtek). Dalam hal ini perubahan kebijakan tentang bimtek DPRD diletakkan sebagai suatu proses yang berkesinambungan menuju perbaikan kebijakan. Setelah Permendagri tersebut diimplementasikan proses berikutnya dilaksanakan evaluasi setiap tahun oleh BPSDM Kemendagri. Dalam evaluasi tahunan tersebut BPSDM Kemendagri meminta masukan dari para penyelenggara bimtek seperti partai politik, sekretariat DPRD dan perguruan tinggi serta BPSDM Provinsi.

Dari sisi konteks, secara umum konteks kebijakan pendalaman tugas bagi DPRD karena beragamnya latar belakang para anggota DPRD. Untuk menyetarakan wawasan dan kemampuan anggota DPRD dibutuhkan suatu kegiatan untuk menambah wawasan, informasi dan kemampuan dari anggota DPRD agar setara dengan pemerintah daerah dan jajaran birokrasinya. Tanpa kegiatan bimtek DPRD diperkirakan DPRD akan sulit menandingi atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD karena perbedaan kemampuan di antara kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Dalam situasi normal pelaksanaan bimtek DPRD dapat dilaksanakan secara normal pula.



Namun ketika masa pandemi Covid 19 pemerintah nasional menerapkan standar protocol kesehatan untuk semua kegiatan terutama sektor publik. Dalam konteks pandemic Covid 19, Menidaklanjuti Keputusan Mendagri Nomor 440-842 Tahun 2020 tanggal 31 Mei 2020, BPSDM Kemendagri mengeluarkan kebijakan berupa edaran Nomor 895.3/4007/BPSDM tanggal 17 Juli 2020, tentang pelaksanaan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam tatanan adaptasi kebiasaan baru. Dalam edaran BPSDM tersebut diatur penyelenggaraan bimtek dapat dilakukan secara blended learning atau klasikal/tatap muka. Selanjutnya bila kegiatan pendalaman tugas/bimtek dilaksanakan secara tatap muka, maka harus mematuhi ketentuan beriktunya yaitu: a) tempat pelaksanaan bimtek termasuk wilayah dengan status zonasi resiko tidak terdampak atau tidak ada kasus atau beresiko rendah; b) pelaksanaan bimtek di tingkat provinsi berpedoman pada kebijakan pemerintah provinsi tersebut; c) jumlah peserta dalam suatu kegiatan tidak lebih dari 50 orang dan menempati paling banyak 50% dari kapasitas ruangan serta menjaga jarak 1,5 meter; d) memastika kesehatan peserta dengan bukti hasil rapid test; e) peserta wajib menggunakan masker dan sarung tangan; f) tersedia hand sanitizer dan tempat cuci tangan di lokasi kegiatan; g) akomodasi peserta 1 orang 1 kamar; h) bahan ajar diberikan dalam bentuk digital; h) penyelenggara dan narasumber harus menerapkan protocol kesehatan Covid 19.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang sudah diulas oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai telah sesuai dengan ketentuan kebijakan sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 133 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

Kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai berdampak positif terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Sehingga peneliti mengusulkan saran kepada BPSDM Kemendagri disarankan untuk menimbang ketentuan 14 hari kerja dalam pengajuan permohonan rekomendasi kegiatan bimtek DPRD mengingat di era digital proses layanan publik seyogyanya bisa dipercepat. LPPM selaku penyelenggara bimtek disarankan untuk menjaga kualitas pembelajaran yang dipenagruhi oleh faktor kesesuaian materi dengan kebutuhan DPRD dan nara sumber yang menarik dan berkualitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Grindle, Merilee S., 1980, *Politic and Policy Implementation in The Third World*, Princeton: Princeton University Press
- Hermayanti, 2015, *Implementasi Kebijakan Fungsi Legislasi DPRD di Kota Sukabumi*, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume XII, Nomor 1, April 2015.
- Howlett, Michael and M. Ramesh, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, Oxford: Oxford University Press
- Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: University Press of America
- Mubarok, Syahrul, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati dan Suryadi, 2020, *Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle and Mazmanian Sabatier*



Theories in the Policy Analysis Triangle Framework, *Jurnal of Publik Administration Studies*, JPAS Vol 5 No.1 pp 33-38.

Parson, Wayne, 2011, *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prihatin, Panca Setyo, 2021, *Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict in Palalawan District, Riau Province*, *Jurnal kajian Pemerintah*, Volume 7 Nomor 2 Oktober 2021.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

-----, 2017, *Metode Penelitian Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta

-----, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta: PT Buku Seru

